



















- d. Menurut syara' seseorang tidak dapat diberi pembebanan (*taklif*) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya.

Dari pengertian di atas mengenai asas legalitas dalam hukum pidana Islam dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai pengertiannya, yaitu *nas{-nas{* pidana Islam baru berlaku setelah dibuat dan diketahui orang banyak yang sudah dapat dibebani kewajiban dan hak dalam hukum yang disebut subjek hukum (*mukallaf*), dan tidak berlaku terhadap peristiwa-peristiwa sebelum *nas{-nas{* itu diketahui dan dibuat.

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasar dari manusia tetapi dari ketentuan Tuhan, berupa hukuman yang hanya berlaku bagi kaum yang telah didatangi oleh rasul dan telah sampai kepada mereka peringatan (Al-Qur'a>n). Ketentuan tersebut membuktikan keadilan Tuhan untuk tidak berbuat semena-mena, meskipun kepada Makhluk ciptaannya seperti manusia. Sekiranya Tuhan berkehendak hal itu dapat saja terlaksana, tetapi Tuhan tidak melakukannya karena Maha keadilan-Nya, agar menjadi contoh manusia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Dalam syari'at Islam telah dikenal asas legalitas dalam pemberlakuan hukum, terutama di dalam menerapkan aturan-aturan pidana yang berhubungan langsung dengan kemaslahatan hidup manusia secara keseluruhan (*public*). Dalam asas legalitas hukum pidana Islam yang memiliki pengertian yang intinya ketentuan hukum pidana Islam dimana di dalamnya memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada





















